

PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILU TAHUN 2024

3.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi semua tahapan ini agar tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat, peserta Pemilu, atau keutuhan demokrasi itu sendiri. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu dalam mempersiapkan pengawasan terhadap penataan dan penetapan dapil.

1. Pemahaman Terhadap Regulasi yang Berlaku

Persiapan pertama yang dilakukan oleh Bawaslu adalah memahami secara mendalam seluruh regulasi yang mengatur penataan dan penetapan dapil. Bawaslu mempelajari Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang menjadi pedoman bagi KPU dalam menetapkan dapil. Pemahaman ini penting agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari interpretasi yang salah.

2. Koordinasi dengan KPU dan Stakeholders Lainnya

Proses pengawasan penataan dapil tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya. Bawaslu memastikan bahwa KPU telah menyiapkan semua data dan informasi yang diperlukan untuk penataan dapil, serta memastikan bahwa tahapan penataan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, koordinasi ini juga mencakup komunikasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam proses penataan dapil. Keterlibatan berbagai pihak ini penting agar penataan dapil dapat dilakukan dengan transparansi dan keadilan, serta mengurangi potensi kecurigaan atau konflik yang mungkin timbul.

3. Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat dan Pemilih

Bawaslu juga mempersiapkan berbagai langkah untuk mensosialisasikan penataan dapil kepada masyarakat. Sosialisasi ini

bertujuan agar masyarakat memahami perubahan atau pembaruan terkait daerah pilihannya, sehingga pada saat pemilu berlangsung, mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Selain itu, edukasi kepada pemilih tentang prosedur dan mekanisme Pemilu juga merupakan bagian dari upaya pengawasan yang lebih luas.

3.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan penataan dan penetapan dapil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses penataan dan penetapan Dapil Kabupaten Karanganyar.

3.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan penataan dan penetapan Dapil Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilu.

3.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan penataan dan penetapan Dapil Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

3.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b poin b Perbawaslu Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi yaitu penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar Melaksanakan Pengawasan Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Karanganyar.

KPU Kabupaten Karanganyar menggunakan data penduduk yang digunakan sebagai basis penataan usulan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 457

Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hasil Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Karanganyar bermula dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar.

Data yang bersumber dari KPU Kabupaten Karanganyar menunjukkan dari Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 terdapat penambahan sebanyak 39.501 jiwa. KPU Kabupaten Karanganyar menentukan alokasi kursi yang sesuai dengan jumlah penduduk di daerah. Sedangkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2014 sebanyak 45 kursi, Pemilu 2019 sebanyak 45 kursi dan alokasi pada Pemilu 2024 sebanyak 45 kursi (tidak bertambah).

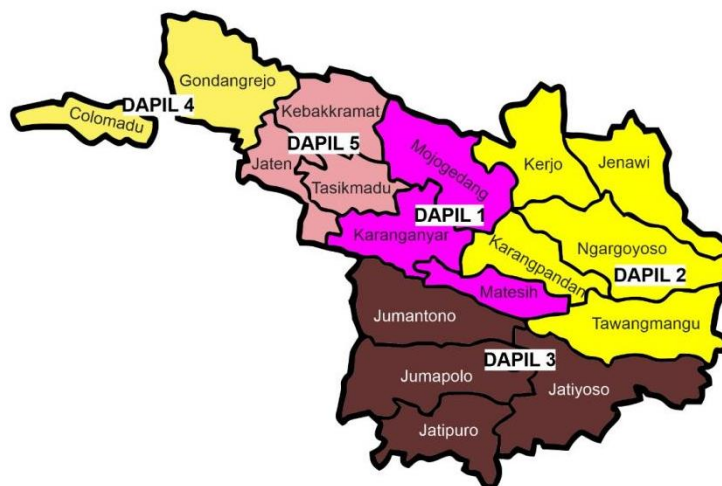
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DALAM PEMILU 2019 dan 2024			
no.	Kecamatan	2019	2024
1	KARANGANYAR	82.381	86.745
2	MATESIH	44.404	45.658
3	MOJOGEDANG	68.290	71.640
4	TAWANGMANGU	47.331	48.494
5	NGARGOYOSO	35.822	37.676
6	KARANGPANDAN	42.954	44.714
7	KERJO	37.516	38.591
8	JENAWI	27.221	28.181
9	JATIPURO	35.232	35.183
10	JATIROGO	41.040	42.400
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DALAM PEMILU 2019 dan 2024			
no	Kecamatan	2019	2024
11	JUMAPOLO	43.970	44.615
12	JUMANTONO	48.422	51.129
13	COLOMADU	63.953	67.594
14	GONDANGREJO	75.305	82.194
15	TASIKMADU	61.433	64.667
16	JATEN	78.898	81.063
17	KEBAKKRAMAT	62.819	65.852
JUMLAH TOTAL		896.991	936.492

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk dalam Pemilu 2019 dan 2024

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dilakukan melalui rapat Pleno. KPU

Kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat persiapan penataan dan penyusunan dapil dan alokasi kursi. Rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Karanganyar Nomor : 163/PL.01.3-BA/3313/2022.

KPU Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penataan dapil dan alokasi kursi. Dimana susunan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :



Gambar 3.2 Rancangan Dapil Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

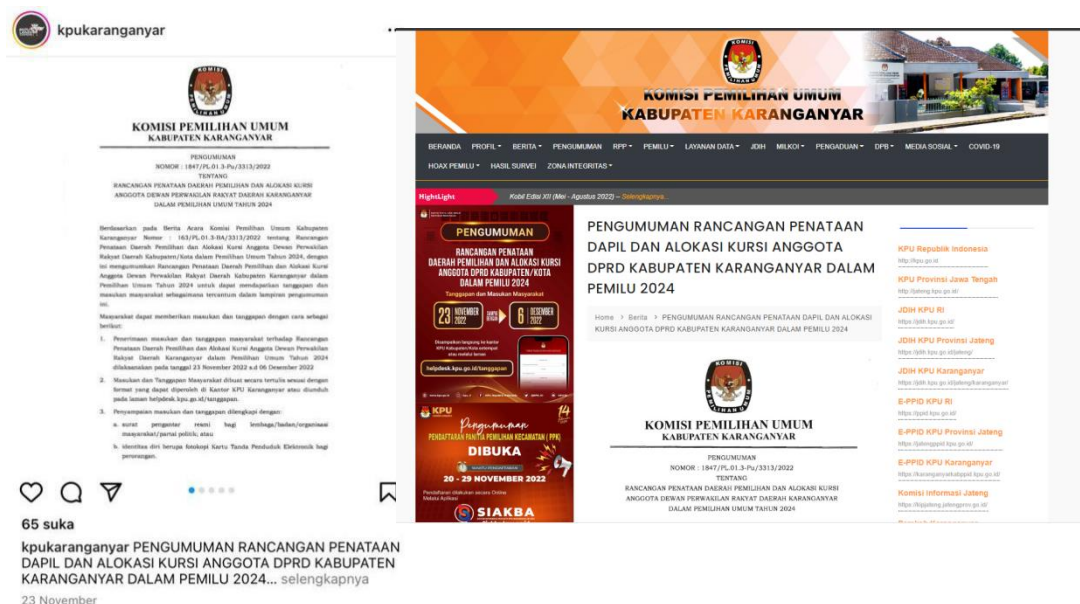
Sesuai dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2019 sampai dengan DAK2 terakhir terjadi Penambahan Jumlah Penduduk sebanyak 39.501 jiwa. sehingga Jumlah Penduduk menjadi 934.492 jiwa. Namun penambahan penduduk ini tidak berimplikasi terhadap penambahan Alokasi Kursi pada Pemilu 2024, yakni tetap 45 Kursi. Dengan demikian maka Dapil Pemilu 2024 di Karanganyar diusulkan sama dengan Dapil Pemilu 2019 dengan susunan sebagai berikut :

Dapil	Kecamatan
-------	-----------

Karanganyar 1 :	Karanganyar, Matesih, Mojogedang
Karanganyar 2	Tawangmangu,Ngargoyoso,Karangpandan , Jenawi, Kerjo
Karanganyar 3	Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso
Karanganyar 4	Colomadu, Gondangrejo
Karanganyar 5	Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat

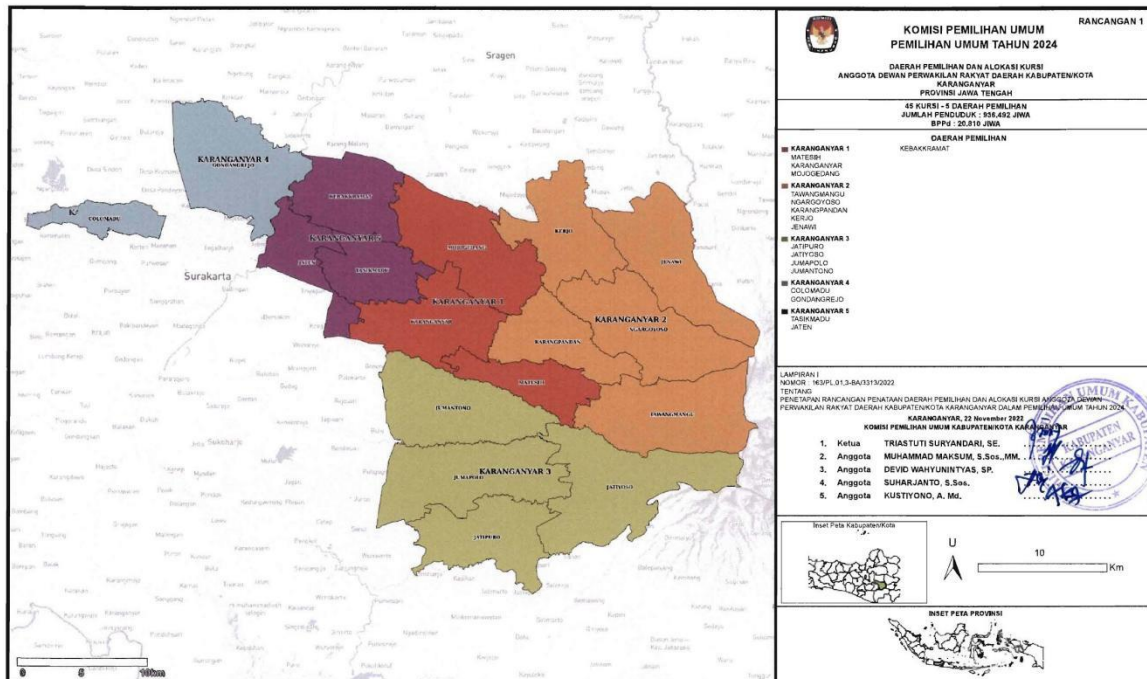
Tabel 1.5 Rancangan Daerah Pemilihan Kabupaten Karanganyar

Usai terbentuknya rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan publikasi rancangan dapil dan alokasi kursi lewat Pengumuman dilakukan melalui Media sosial dan Website resmi dan papan pengumuman pada tanggal 23 November 2022.



Gambar 3.3 Publikasi rancangan dapil dan alokasi kursi

Penyusunan daerah pemilihan menggunakan peta wilayah dalam menyusun penataan Dapil sesuai dengan peta wilayah termutakhir (termasuk adanya pemekaran kecamatan jika ada). Penyusunan wilayah pada rancangan penetapan dapil sebagai berikut :



Gambar 3.4 Peta wilayah rancangan penataan dapil tahun 2024

Sedangkan untuk alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tetap 45 kursi (tidak bertambah), karena belum mencapai 1.000.000 jiwa.

KPU Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024 pada tanggal 3 November 2022. Kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Persiapan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat Kabupaten pada tanggal 10 Desember 2022. Acara turut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta stakeholder lainnya serta perwakilan partai politik. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai Persiapan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat Kabupaten Karanganyar. Dimana tamu undangan diharapkan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan dapil dan alokasi kursi. Ini juga

sekaligus merupakan bentuk penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat 23 November - 06 Desember 2022.

Kemudian KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat Kabupaten pada 14 Desember 2022. Acara tersebut mengundang perwakilan dari Pemerintah Daerah; Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar; Bawaslu Kabupaten Karanganyar; Pers; Akademisi; Tokoh Masyarakat/adat; Dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 3 November 2022 bertempat di Permata Sari Hotel, Tasikmadu, Karanganyar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Disduk Capil Kabupaten Karanganyar, dan Partai Politik yang ada di kabupaten Karanganyar.

Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.



Gambar 1. Kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada kegiatan sosialisai dan persiapan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Karanganyar yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Desember 2022 bertempat di Kebon Ndalem, Papahan, Karanganyar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Disduk Capil Kabupaten Karanganyar, dan Partai Politik yang ada di kabupaten Karanganyar.

Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap kegiatan sosialisai dan persiapan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Karanganyar tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Pada kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan :1) Metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi; 2) Rancangan penataan dapil yang telah disusun; 3) Rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat; dan 4) Menerima Tanggapan Masyarakat saat uji publik.

Pada penyusunan rancangan dapil, KPU Kabupaten Karanganyar memperhatikan 7 prinsip penataan dapil dan alokasi kursi. Antara lain: a) kesetaraan nilai suara; b) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; c) proporsionalitas; d) integralitas wilayah; e) berada dalam cakupan wilayah yang sama; f) kohesivitas; dan g) didaerah pemilihan.

PERBANDINGAN JUMLAH KURSI PER DAPIL PEMILU 2019 DAN DRAFT DAPIL PEMILU 2024			
DAFIL	2019	2024	PENAMBAHAN KURSI
KARANGANYAR 1 Karanganyar, Matesih, Mojogedang	10	10	0
KARANGANYAR 2 Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Jenawi, Kerjo	10	10	0
KARANGANYAR 3 Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso	8	8	0
KARANGANYAR 4 Colomadu, Gondangrejo	7	7	0
KARANGANYAR 5 Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat	10	10	0
JUMLAH	45	45	0

NO.	KECAMATAN	DAK 2	BPPd	ALOKASI KURSI MURNI
1	KARANGANYAR	86.745	20.811	4,17
2	MATESIH	45.658	20.811	2,19
3	MOJOGEDANG	71.640	20.811	3,44
4	TAWANGMANGU	48.494	20.811	2,33
5	NGARGOYOSO	37.676	20.811	1,81
6	KARANGPANDAN	44.714	20.811	2,15
7	KERJO	38.591	20.811	1,85
8	JENAWI	28.181	20.811	1,35

NO.	KECAMATAN	DAK 2	BPPd	ALOKASI KURSI MURNI
9	JATIPURO	35.183	20.811	1,69
10	JATIIYOSO	42.496	20.811	2,04
11	JUMAPOLO	44.615	20.811	2,14
12	JUMANTONO	51.129	20.811	2,46
13	COLOMADU	67.594	20.811	3,25
14	GONDANGREJO	82.194	20.811	3,95
15	TASIKMADU	64.667	20.811	3,11
16	JATEN	81.063	20.811	3,90
17	KEBAKKRAMAT	65.852	20.811	3,16

Gambar 3.6 Alokasi Kursi Per Dapil Pemilu Tahun 2019 dan 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Jumlah penduduk yang didasarkan untuk menyusun Dapil pada Pemilu tahun 2024 sebanyak = 936.492 jiwa, dengan alokasi jumlah kursi = 45 Kursi

Sebagai upaya pencegahan, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah, salah satunya yaitu mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Begitu juga Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan atas masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dimana penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat dilaksanakan pada 23 November - 06 Desember 2022, tidak ada masukan serta tanggapan masyarakat yang diterima.

3.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan dengan mempublikasikan posko pengawasan penataan dan penetapan dapil. Dimana pamflet tersebut kami publikasikan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

3.7 Kontrol dan Evaluasi

Bawaslu memegang peranan yang sangat penting dalam mengawasi proses penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) dalam rangka Pemilu. Penataan dapil yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan serta pemerataan suara merupakan salah satu elemen utama untuk memastikan Pemilu yang demokratis.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengawasi tahap konsultasi publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberi ruang bagi partai politik, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memberikan masukan dan saran terkait penataan dapil. Bawaslu berperan memastikan bahwa masukan dari publik benar-benar diperhatikan dan tidak diabaikan dalam proses penataan. Berdasarkan hasil pengawasan, KPU Kabupaten Karanganyar telah melibatkan masyarakat dalam proses penataan serta penetapan dapil.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap peraturan hukum yang mengatur penataan dapil. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memastikan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, seperti UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya.